

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 22 Mei 2024

Nomor

: 284/S/XVIII.BAC/05/2024

Lampiran

: 2 (dua) berkas

Perihal

: Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Langsa

Tahun 2023

Yth. Pj. Wali Kota Langsa

di

Langsa

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- Kekurangan volume atas 19 pekerjaan belanja modal pada lima OPD sebesar Rp538.578.143,39;
- Pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Kewajiban BLUD RSUD Kota Langsa berpotensi membebani keuangan daerah serta

Pemerintah Kota Langsa mengalami defisit riil sebesar Rp30.530.781,636,64.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota/ Wali Kota Langsa antara lain agar memerintahkan:

- Kepala DPUPR, Kepala DP2KP, Kepala Dinkes, Kepala DLH, dan Kepala DP3AP2KB memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp538.578.143,39;
- Kepala Dl.H, Sekretaris DPRK, dan Kepala Dinas Pertanahan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran memedomani ketentuan dalam pengeluaran uang yang menjadi kewenangannya; dan
- c. Direktur RSUD Kota Langsa melakukan langkah-langkah perbaikan dalam merencanakan kebutuhan belanja dan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Nomor 16.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Wali Kota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA NIP 197405181994021002

Tembusan Yth.;

1. Anggota V BPK RI;

2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;

3. Inspektur Utama BPK RI;

4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan

5. Inspektur Kota Langsa.